



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 50 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Pacitan khususnya berkaitan dengan tanggal pelantikan, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 perlu disesuaikan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - 7. Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - 8. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2018.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi:

Pasal 2

- (1) Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2018;
 - b. penetapan calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2018; dan
 - c. pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2018.
- (2) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari satu dan kemudian dilakukan tahapan pelaksanaan tes tertulis untuk memperoleh calon kepala desa terpilih, penetapan calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan yang berakibat jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka akan diatur lebih lanjut pelaksanaannya oleh panitia pemilihan Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 6 - 7 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 6 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 195910171985031015